



DASAR-DASAR PERPAJAKAN

BAB 1

PENGERTIAN PAJAK MENURUT UNDANG-UNDANG

UNDANG-UNDANG NO. 16 TAHUN 2009

- *Kontribusi wajib kepada negara yang terutang oleh orang pribadi atau badan yang bersifat memaksa berdasarkan Undang-Undang, dengan tidak mendapatkan imbalan secara langsung dan digunakan untuk keperluan negara bagi sebesar-besarnya kemakmuran rakyat.*

PENGERTIAN PAJAK MENURUT PARA AHLI

PROF. DR. H. ROCHMAT SOEMITRO SH

Pajak adalah iuran rakyat kepada Kas Negara berdasarkan undang-undang (yang dapat dipaksakan) dengan tiada mendapat jasa timbal (kontra prestasi) yang langsung dapat ditunjukkan dan yang digunakan untuk membayar pengeluaran umum. Definisi tersebut kemudian dikoreksinya yang berbunyi sebagai berikut: Pajak adalah peralihan kekayaan dari pihak rakyat kepada Kas Negara untuk membiayai pengeluaran rutin dan surplusnya digunakan untuk public saving yang merupakan sumber utama untuk membiayai public investment.

LEROY BEAULIEU

ajak adalah bantuan, baik secara langsung maupun tidak yang dipaksakan oleh kekuasaan publik dari penduduk atau dari barang, untuk menutup belanja pemerintah.

P.J.A. ADRIANI

Pajak adalah iuran masyarakat kepada negara (yang dapat dipaksakan) yang terutang oleh yang wajib membayarnya menurut peraturan-peraturan umum (undang-undang) dengan tidak mendapat prestasi kembali yang langsung dapat ditunjuk dan yang gunanya adalah untuk membiayai pengeluaran-pengeluaran umum berhubung tugas negara untuk menyelenggarakan pemerintahan.

CIRI-CIRI YANG MELEKAT PADA DEFINISI PAJAK


1. Pajak dipungut berdasarkan atau dengan kekuatan undang-undang serta aturan pelaksanaannya
2. Dalam Pembayaran Pajak tidak dapat ditunjukkan adanya kontraprestasi individual oleh pemerintah
3. Pajak dipungut oleh negara, baik pemerintah pusat maupun pemerintah daerah.
4. Pajak diperuntukkan bagi pengeluaran-pengeluaran pemerintah, yang bila dari yang pemasukannya masih terdapat surplus, digunakan untuk membiayai *public investment*

ASAS-ASAS PERPAJAKAN

MENURUT ADAM SMITH (1776)

- *Asas Equality*, pemungutan pajak yang dilakukan oleh negara harus sesuai dengan kemampuan dan penghasilan wajib pajak. Negara tidak boleh bertindak diskriminatif terhadap wajib pajak.
- *Asas Certainty*, semua pungutan pajak harus berdasarkan UU, sehingga bagi yang melanggar akan dapat dikenai sanksi hukum.
- *Asas Convenience of Payment*, pajak harus dipungut pada saat yang tepat bagi wajib pajak (saat yang paling baik), misalnya disaat wajib pajak baru menerima penghasilannya atau disaat wajib pajak menerima hadiah.
- *Asas Efficiency*, biaya pemungutan pajak diusahakan sehemat mungkin, jangan sampai terjadi biaya pemungutan pajak lebih besar dari hasil pemungutan pajak.

DI INDONESIA KITA MEMILIKI TUJUH **ASAS PEMUNGUTAN PAJAK** YANG SELALU DIJADIKAN PEDOMAN



ASAS FINANSIAL

- Berdasarkan asas ini, pungutan pajak dilakukan sesuai dengan **kondisi keuangan (finansial)** atau besaran pendapatan yang diterima oleh wajib pajak.
- **Contohnya:** Pak Ahmad bekerja sebagai guru honorer dengan pendapatan sekitar Rp15.000.000 per tahun, sedangkan Bu Laila bekerja sebagai Advokat dengan pendapatan sekitar Rp1.000 000.000 per tahun.
- Berdasarkan asas finansial, besaran pajak yang harus dibayar kedua orang tersebut tentu saja berbeda. Berdasarkan asas ini pula, penetapan pungutan pajak yang harus dibayarkan kedua orang tersebut harus lebih kecil dari pendapatan mereka selama setahun.

ASAS EKONOMIS

- Berdasarkan asas ekonomis, hasil pemungutan pajak di Indonesia **harus digunakan sesuai dengan kepentingan umum** (kepentingan rakyat secara menyeluruh). Pajak juga tidak boleh menjadi penyebab merosotnya kondisi perekonomian rakyat. Bahkan, dengan adanya pemanfaatan hasil pajak, diharapkan **pemerintah bisa membangun negeri** ini secara maksimal tanpa harus mendapatkan pembiayaan melalui skema lain seperti **utang luar negeri**.

ASAS YURIDIS

- Asas yuridis pemungutan pajak di Indonesia adalah pasal **23 ayat 2 UUD 1945**. Selain itu pemungutan pajak di Indonesia juga diatur oleh beberapa undang-undang, yaitu:
 - Undang-Undang Nomor **28 Tahun 2007** tentang **Ketentuan Umum dan Tata Cara Perpajakan (KUP)**.
 - Undang-Undang Nomor **36 Tahun 2008** tentang **Pajak Penghasilan (PPh)**.
 - Undang-Undang Nomor **42 Tahun 2009** tentang **Pajak Pertambahan Nilai Barang dan Jasa, serta Pajak Penjualan atas Barang Mewah**.
 - Undang-Undang Nomor **19 Tahun 2000** tentang **Aturan dan Prosedur Penagihan Pajak dengan Surat Paksa**.
 - Undang-Undang Nomor **20 Tahun 2000** tentang **Bea Perolehan Hak atas Tanah dan Bangunan (BPHTB)**.
 - Undang-Undang Nomor **14 Tahun 2002** tentang **Pengadilan Pajak yang Berlaku di Indonesia**.
 - Undang-Undang Nomor **12 Tahun 1994** tentang **Pajak Bumi dan Bangunan (PBB)**.

ASAS UMUM

- Asas pemungutan pajak yang selanjutnya adalah asas umum. Berdasarkan asas ini, pemungutan pajak di Indonesia didasarkan atas **keadilan umum**. Artinya, baik **pemungutan** maupun **penggunaan pajak memang dirancang dari dan untuk masyarakat Indonesia**.

ASAS KEBANGSAAN

- Berdasarkan asas kebangsaan, setiap orang yang **lahir** dan **tinggal** di Indonesia, **wajib membayar pajak** sesuai ketentuan yang berlaku di negeri ini. Berdasarkan asas kebangsaan pula, **warga asing** yang tinggal atau berada di Indonesia selama **lebih dari 12 bulan** tanpa pernah sekalipun meninggalkan negara ini wajib dikenai pajak selama penghasilan yang mereka dapatkan **bersumber dari Indonesia**

ASAS SUMBER

- Asas sumber merupakan dasar pemungutan pajak sesuai dengan tempat perusahaan berdiri atau tempat tinggal wajib pajak. Jadi, pajak yang dipungut di Indonesia hanya diberlakukan untuk orang yang **tinggal dan bekerja di Indonesia**.
- Sebagai **contoh**, Pak Ahmad merupakan warga Indonesia yang tinggal dan bekerja di Australia, meskipun secara dokumen kebangsaan Pak Ahmad adalah WNI tetapi berdasarkan sumber pendapatannya Pak Ahmad tidak wajib membayar PPH yang dipungut oleh pemerintah Indonesia.

ASAS WILAYAH

- Asas ini berlaku berdasarkan **wilayah tempat tinggal wajib pajak**. Contohnya, Bu Laila merupakan WNI yang tinggal di Taiwan, maka menurut asas wilayah, baik rumah maupun barang yang digunakan Bu Laila tidak wajib dikenai pajak oleh pemerintah Indonesia. Sebaliknya, jika ada WNA yang tinggal di Indonesia dalam jangka waktu tertentu, WNA tersebut wajib dikenai pajak berdasarkan hukum yang berlaku di negeri ini.

PUNGUTAN LAIN SELAIN PAJAK

Bea Materai

Yaitu pungutan yang dikenakan atas dokumen dengan menggunakan benda materai ataupun benda lain.



Bea Masuk dan Bea Keluar

Bea Masuk adalah pungutan atas barang-barang yang dimasukkan ke dalam daerah pabean berdasarkan harga/nilai barang itu atau berdasarkan tarif yang sudah

Bea Keluar adalah pungutan yang dilakukan atas barang yang dikeluarkan dari daerah pabean berdasarkan tarif yang sudah ditentukan bagi masing-masing golongan barang

Cukai

Yaitu pungutan yang dikenakan atas barang-barang tertentu yang sudah ditetapkan untuk masing-masing jenis barang tertentu

Retribusi

Yaitu pungutan yang dikenakan sehubungan dengan suatu jasa atau fasilitas yang diberikan oleh pemerintah secara langsung dan nyata kepada pembayar

Iuran

Yaitu pungutan yang dikenakan sehubungan dengan suatu jasa atau fasilitas yang diberikan oleh pemerintah secara langsung dan nyata kepada pembayar

Pungutan Lain

Pungutan lain yang sah dan legal berupa sumbangan wajib

Tembakau

Gula

Bensin

Minuman Keras

Parkir

Pasar

Jalan Tol

dll



PENERIMAAN NEGARA BUKAN PAJAK (PNBP)

- Pada dasarnya, penerimaan negara terbagi atas 2 jenis penerimaan, yaitu penerimaan dari **pajak** dan penerimaan bukan pajak yang disebut **penerimaan negara bukan pajak (PNBP)**.
- Menurut **UU no. 20 tahun 1997** tentang Penerimaan Negara Bukan Pajak, PNBP adalah **seluruh penerimaan Pemerintah Pusat yang tidak berasal dari penerimaan perpajakan**.
- UU tersebut juga menyebutkan kelompok PNBP meliputi:
 - penerimaan yang bersumber **dari pengelolaan dana Pemerintah**;
 - penerimaan dari **pemanfaatan sumber daya alam**;
 - penerimaan dari **hasil-hasil pengelolaan kekayaan Negara yang dipisahkan**;
 - penerimaan dari **pelayanan yang dilaksanakan Pemerintah**
 - penerimaan berdasarkan putusan pengadilan dan yang berasal dari **pengenaan denda administrasi**;
 - penerimaan berupa **hibah** yang merupakan hak Pemerintah
 - penerimaan lainnya yang diatur dalam Undang-undang tersendiri
- Kecuali jenis PNBP yang ditetapkan dengan Undang-undang, jenis PNBP yang tercakup dalam kelompok sebagaimana terurai diatas, ditetapkan dengan Peraturan Pemerintah. Artinya diluar jenis PNBP terurai diatas, dimungkinkan adanya PNBP lain melalui UU.

FUNGSI PAJAK

- **Fungsi Anggaran**

Salah satu tugas utama negara adalah melakukan pembangunan nasional seperti menyediakan fasilitas kesehatan, pendidikan, infrastruktur dan pelayanan publik lainnya. Namun, dari mana negara memperoleh pemasukan untuk membiayai sekian pengeluaran tersebut? Nah, salah satu penyumbang terbesar pemasukan negara adalah pajak. Di Indonesia, **pajak merupakan kontributor terbesar** pendapatan negara. Pada **APBN** tahun 2020 misalnya, kontribusi pajak terhadap pemasukan dan belanja negara mencapai **83%** atau setara **Rp 1.865,7 triliun**.

- **Fungsi Mengatur**

Fungsi pajak satu ini mencerminkan kebijakan perekonomian suatu negara. Salah satu contohnya adalah kebijakan tarif PPh Final 0,5% yang diatur melalui **PP Nomor 23 Tahun 2018**. Melalui kebijakan ini pemerintah berkeinginan mengurangi beban pajak pelaku UMKM sekaligus menarik minat pelaku UMKM untuk masuk dalam sistem perpajakan.

LANJUTAN.....


- **Fungsi Stabilitas**

Pajak juga memiliki fungsi stabilitas yang memainkan peranan penting dalam keseimbangan perekonomian suatu negara seperti mengatasi **inflasi** maupun **deflasi**. Salah satu **contoh** fungsi stabilitas terlihat ketika ketika nilai tukar rupiah mengalami penurunan terhadap dollar Amerika Serikat. Jika pemerintah ingin memanfaatkan pajak sebagai instrumen stabilitas perekonomian, maka pemerintah dapat saja mengeluarkan kebijakan perpajakan yang mendukung penguatan rupiah seperti meningkatkan bea masuk maupun PPN impor.

- **Fungsi Redistribusi Pendapatan**

Salah satu penjelasan yang sering dikaitkan dengan fungsi redistribusi adalah pemanfaatan pajak untuk membuka lapangan pekerjaan. Dengan bertambahnya lapangan pekerjaan, maka semakin banyak pula penyerapan tenaga kerja sehingga pendapatan masyarakat pun dapat diperoleh secara merata. Demikianlah penjelasan singkat mengenai apa itu pajak dan fungsinya yang penting terhadap pembangunan bangsa dan negara

KEDUDUKAN HUKUM PAJAK



Hukum Pajak

Materiil

Mengatur materinya

- Subjek
- Objek
- Tarif

Contoh:

UU PPh
UU PPN

Formil

Mengatur Acaranya

- Cara Mendata
- Cara Menetapkan
- Cara Membayar
- Cara Melapor

Contoh:

UU KUP
UU Penagihan Pajak
dengan Surat Paksa
UU Peradilan Pajak

TEORI YANG MENDUKUNG PEMUNGUTAN PAJAK

**Teori
Asuransi**


**Teori
Kepentingan**

**Teori Gaya
Pikul**

Teori Bakti

**Teori Asas
Gaya Beli**

JENIS-JENIS PAJAK



TATA CARA PEMUNGUTAN PAJAK



Stelsel Pajak

Asas Pemungutan
Pajak

Sistem
Pemungutan Pajak

TIMBULNYA UTANG PAJAK

- Meski belum ada peraturan yang menjelaskan tentang timbulnya utang pajak, para praktisi saat ingin menggunakan dua teori atau dua ajaran yang mengatur timbulnya utang pajak.

1. Ajaran Formil


- Utang pajak timbul karena dikeluarkannya surat ketetapan pajak oleh fiskus (pegawai pajak yang membantu Wajib Pajak/Subjek Pajak dalam memenuhi kewajiban perpajakannya). Hal ini terjadi jika pemungutan pajak dilakukan dengan *official assessment system*, yaitu sistem pemungutan pajak di mana jumlah pajak yang harus dibayar dan dihitung oleh fiskus. Kemudian fiskus akan mengirimkan surat pemberitahuan terkait jumlah yang harus dibayarkan kepada Wajib Pajak.

2. Ajaran Materil

- Utang pajak timbul karena undang-undang dan karena ada sebab yang mengakibatkan seseorang atau suatu pihak dikenakan pajak. Sebab-sebab yang membuat seseorang memiliki utang pajak di antaranya:
 - Perbuatan, yaitu mendirikan bangunan, melakukan kegiatan impor atau ekspor, serta bepergian ke luar negeri.
 - Keadaan, yaitu memiliki tanah atau bumi dan bangunan, memperoleh penghasilan, serta memiliki kendaraan bermotor.
 - Peristiwa atau kejadian, yaitu mendapat hadiah undian.
- Jadi sampai saat ini, para praktisi menggunakan dua ajaran ini untuk menilai munculnya utang pajak pada wajib pajak.

5 Cara Penghapusan Utang Pajak

Berdasarkan undang-undang perpajakan, berikut ini 5 cara penghapusan utang pajak:




1. Pembayaran

Melakukan pembayaran secara lunas dalam bentuk sejumlah uang ke kas negara.

2. Kompensasi

Kompensasi dilakukan jika wajib pajak memiliki kelebihan membayar pajak, sehingga nominal lebihannya dapat dialokasikan untuk membayar utang pajak.



3. Kedaluwarsa

Adanya kedaluwarsa penagihan jika utang pajak sudah melampaui waktu 5 tahun terhitung sejak tanggal terutang pajak.




4. Pembebasan

Ketika utang pajak ditiadakan oleh satu pihak. Namun pembebasan utang pajak tidak diberikan pada pokok pajaknya melainkan hanya terhadap sanksi administrasi.



5. Penghapusan

Kondisi yang hampir mirip dengan pembebasan utang pajak namun biasanya disebabkan karena kondisi keuangan atau kematian.



www.online-pajak.com

TAX AVOIDANCE DAN TAX EVASION


- *tax avoidance* dapat didefinisikan sebagai suatu upaya mendeteksi celah dalam ketentuan perundang-undangan perpajakan hingga ditemukan titik kelemahan dari perundangan tersebut yang memungkinkan untuk dilakukannya penghindaran pajak yang dapat menghemat besaran pajak yang dibayarkan
- *tax evasion* merupakan upaya yang dilakukan untuk menghindari pajak secara ilegal dengan tidak melaporkan penghasilan atau melaporkan tetapi bukan nilai penghasilan yang sebenarnya



APA ITU TARIF PAJAK?

TARIF PAJAK PROPORSIONAL (*PROPORTIONAL FLAT TAX RATE*)

- Tarif yang menggunakan persentase tetap terhadap berapa pun jumlah yang menjadi dasar pengenaan pajak. Itu berarti persentase dalam tarif proporsional selamanya tetap sama sekalipun nilai objek pajak terbilang tinggi.
- Direktorat Jenderal Pajak (DJP) menerapkan tarif proporsional pada Pajak Pertambahan Nilai (PPN). Apa itu Pajak Pertambahan Nilai (PPN)?
- Pajak Pertambahan Nilai (PPN) adalah pajak atas konsumsi barang dan jasa di daerah pabean yang dikenakan secara bertingkat di setiap jalur produksi dan distribusi. Dalam Undang-Undang Nomor 8 tahun 1983, PPN diberlakukan buat objek pajak:
 - Penyerahan Barang Kena Pajak di dalam Daerah Pabean yang dilakukan oleh pengusaha.
 - Impor Barang Kena Pajak.
 - Penyerahan Jasa Kena Pajak di dalam Daerah Pabean yang dilakukan oleh pengusaha.
 - Pemanfaatan Barang Kena Pajak Tidak Berwujud dari luar Daerah Pabean di dalam Daerah Pabean.
 - Ekspor Barang Kena Pajak Berwujud oleh Pengusaha Kena Pajak.
 - Ekspor Barang Kena Pajak Tidak Berwujud oleh Pengusaha Kena Pajak.
 - Ekspor Jasa Kena Pajak oleh Pengusaha Kena Pajak.
 - Tarif proporsional yang ditetapkan sebagai tarif PPN menurut undang-undang sebesar 10 persen. Sementara tarif PPN atas ekspor barang kena pajak sebesar 0 persen.



PAJAK TETAP



Meterai Tempel
Rp6.000,00
digunakan pada

- Surat perjanjian dan surat lainnya yang bersifat perdata
- Akta-akta notaris, termasuk salinannya
- Akta-akta yang dibuat oleh PPAT, termasuk rangkap-rangkapnya
- Surat yang memuat jumlah uang lebih dari Rp1.000.000,00:
 - a. yang menyebutkan penerimaan uang
 - b. yang menyatakan pembukuan atau penyimpanan uang dalam rekening di bank
 - c. yang berisi pemberitahuan saldo rekening di bank
 - d. yang berisi pengakuan bahwa hutang uang seluruhnya atau sebagiannya telah dilunasi atau diperhitungkan
- Surat berharga seperti wesel, promes, dan aksep yang harga nominalnya lebih dari Rp1.000.000,00
- Efek atau sekumpulan efek sepanjang harga nominalnya lebih dari Rp1.000.000,00
- Dokumen yang akan digunakan sebagai alat pembuktian di muka pengadilan

- Pajak yang nominalnya tetap terhadap berapa pun jumlah yang menjadi dasar pengenaan pajak. Bea materai menjadi contoh dari diterapkannya tarif tetap. Sebesar apa pun nilai objek pajak, nilai materai yang dikenakan tetap sama, yaitu Rp 6.000.
- Bea materai adalah pajak atas dokumen sebagaimana yang tertuang dalam Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1985. Undang-undang tentang bea materai tersebut mengatur pengenaan tarif ini tetap sebesar Rp 3.000 dan Rp 6.000.
- Objek pajak yang diberlakukan tarif tetap menurut Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1985, antara lain:
 - Surat perjanjian dan surat-surat lainnya yang digunakan sebagai alat pembuktian mengenai perbuatan, kenyataan, atau keadaan yang bersifat perdata.
 - Akta-akta notaris serta salinannya.
 - Akta-akta yang dibuat oleh Pejabat Pembuat Akta Tanah (PPAT), termasuk rangkap-rangkapnya.
 - Surat yang menyebutkan penerimaan uang, menyatakan pembukuan uang atau penyimpanan uang dalam rekening, berisi pemberitahuan saldo rekening, berisi pengakuan bahwa utang uang seluruhnya atau sebagiannya telah dilunasi atau diperhitungkan.
 - Surat berharga seperti wesel, promes, aksep, dan cek.
 - Efek dalam nama dan bentuk apapun.

The image features a dark gray background with white, stylized circuit board traces in the corners. These traces consist of straight lines of varying lengths and angles, ending in small white circles, resembling electronic components or connections. The traces are located in the top-left, top-right, bottom-left, and bottom-right corners, framing the central text.

PAJAK AD VALOREM DAN SPESIFIK